



**PELAKSANAAN PENGAWASAN
TERHADAP MAKANAN YANG BEREDAR
OLEH DINAS KESEHATAN
(Studi di Dinas Kesehatan Kota Malang)**

SKRIPSI



Oleh:

**Nadiatus Sa'adah
21501021056**


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2020**



**PELAKSANAAN PENGAWASAN
TERHADAP MAKANAN YANG BEREDAR
OLEH DINAS KESEHATAN
(Studi di Dinas Kesehatan Kota Malang)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Malang



Oleh:

**Nadiatus Sa'adah
21501021056**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2020**

RINGKASAN

PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP MAKANAN YANG BEREDAR OLEH DINAS KESEHATAN (Studi di Dinas Kesehatan Kota Malang)

Nadiatus Sa'adah
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan “Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Makanan Yang Beredar Oleh Dinas Kesehatan (Studi di Dinas Kesehatan Kota Malang)”. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya peredaran makanan yang tidak sesuai dengan standar keamanan, dan kesehatan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan bahkan tidak layak diedarkan serta dikonsumsi oleh masyarakat khususnya di kota malang. dan kurangnya pengawasan terhadap peredaran makanan oleh dinas terkait.

Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pengawasan peredaran makanan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang ? 2. Apa hambatan yang dialami Dinas Kesehatan Kota Malang dalam mengawasi peredaran makanan ? dan Upaya apa saja yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut ?.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis empiris. Lokasi penelitian pada Dinas Kesehatan Kota Malang. Pengumpulan data primer berupa wawancara, observasi dan pengumpulan data sekunder. Selanjutnya jenis dan sumber data dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Dinas Kesehatan Kota Malang dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran makanan agar terciptanya perlindungan hukum bagi konsumen. Hambatan yang dialami Dinas Kesehatan Kota Malang dalam melakukan pengawasan peredaran makanan agar terciptanya perlindungan hukum bagi konsumen ialah terbagi menjadi dua yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Dan upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Malang untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pengawasan peredaran makanan agar terciptanya perlindungan hukum bagi konsumen terbagi menjadi dua yaitu internal dan eksternal.

Kata Kunci: Pengawasan, Makanan dan Dinas Kesehatan

SUMMARY
IMPLEMENTATION OF SUPERVISION
OF CIRCULATING FOOD
BY THE HEALTH SERVICE
(Study At The Malang City Health Office)

Nadiatus Sa'adah
Faculty of Law, Islamic University of Malang

In this thesis, the writer raises the problem "Implementation of Supervision of Circulating Food by the Health Service (Study at the Malang City Health Office)". The choice of this theme is motivated by the large number of food circulations that are not in accordance with the safety and health standards that have been regulated in legislation and are not even fit for distribution and consumption by the public, especially in Malang City, and lack of supervision over the circulation of food by related agencies.

Based on this background, this paper raises the following problem formulations: 1. How is the control of food circulation by the Malang City Health Office? 2. What are the obstacles faced by the Malang City Health Office in supervising the distribution of food? and What efforts have been made by the Malang City Health Office to overcome these obstacles?

This research is an empirical juridical legal research using a sociological empirical approach. Research location at Malang City Health Office. Primary data collection in the form of interviews, observation and secondary data collection. Furthermore, the types and sources of data are studied and analyzed with the approaches used in research to answer legal issues in this study.

The results of this study indicate that, Malang City Health Office supervises the distribution of food in order to create legal protection for consumers. The obstacles experienced by the Malang City Health Office in supervising the circulation of food in order to create legal protection for consumers are divided into two, namely internal obstacles and external obstacles. And the efforts made by the Malang City Health Office to overcome obstacles in the supervision of food awareness in order to create legal protection for consumers are divided into two, namely internal and external.

Keywords: Supervision, Food and Health Service

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perekonomi nasional yang berkembang begitu pesat saat ini diantaranya disebabkan oleh kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Bentuk kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan dapat mendukung suksesnya ekonomi ataupun perdagangan di Indonesia. Oleh sebab itu perkembangan yang terjadi terhadap ekonomi dan perdagangan dapat kita lihat dengan adanya berbagai produk yang dipasarkan secara bebas, baik produk dari luar negeri maupun dalam negeri. Sehingga kemajuan ekonomi telah menyebabkan tumbuhnya sektor produksi dan perdagangan yang dalam kenyataannya baik secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan posisi pelaku usaha semakin kuat dan menempatkan posisi keselamatan bagi perlindungan konsumen semakin lemah.¹

Sebagian para pelaku usaha dalam melakukan kegiatannya usahanya masih sering mengabaikan kepentingan pihak konsumen khususnya dalam hal produksi dibidang makanan. Sehingga dalam posisi tersebut membuat konsumen terpaksa membeli barang atau menggunakan jasa tersebut, meskipun dalam hal ini tidak sesuai dengan keamanan dan kebutuhan bagi konsumen. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang.

Berdasarkan alenia ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menjelaskan bentuk-bentuk perlindungan terhadap masyarakat

¹ Abdul Halim Barkatullah, *Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Cetakan Pertama, Nusa Media. Bandung, 2016, hlm. 2.

(konsumen) sangatlah penting, karena masyarakat (konsumen) adalah merupakan bagian utama dalam pembangunan sebuah negara². Oleh sebab itu agar keberlangsungan pembangunan nasional berjalan seperti yang diharapkan, maka perlindungan hukum bagi konsumen harus diutamakan.

Pada dasarnya bentuk sebuah hubungan pelaku usaha dan konsumen sebenarnya adalah hubungan yang bersifat ketergantungan, artinya pelaku usaha tidak dapat berdiri sendiri tanpa berfikir bagaimana pemasarannya, demikian pula konsumen tidak bisa hanya dengan mengandalkan uang lalu bebas membeli apapun yang diinginkannya tanpa pelaku usaha yang memproduksinya. Oleh sebab itu sangat diperlukan sebuah hubungan yang seimbang antara pelaku usaha dan konsumen.³

Keamanan dan kenyamanan konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk yang berupa produk barang menjadi kekhawatiran tersendiri bagi konsumen dan bagi pelaku usaha pada umumnya. Sehingga banyak pertimbangan yang difikirkan oleh konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk khususnya makanan agar konsumen mendapatkan keselamatan dan kenyamanan. Yang menjadi pertimbangan tersebut antara lain, konsumen akan menerka-menerka bahan apa saja yang terkandung dalam makanan tersebut, bagaimana tingkat keamanan dan kenyamanan produk makanan tersebut, dan apa kandungan gizinya, dan yang sering menjadi pertimbangan konsumen ialah bagaimana proses pengolahan bahan makanan tersebut pada saat diproduksi, pengemasan, penyimpanan, kehalalan serta masa kadaluarsa suatu produk makanan tersebut. Dalam hal menjamin keamanan

² Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.3

³ Ali Mansyur, *Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Cetakan. Pertama, Genta Press, 2007, hlm. 1

dan keselamatan konsumen khususnya dalam mengkonsumsi makanan yang diproduksi dan diperdagangkan oleh pelaku usaha, pemerintah telah membuat sejumlah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan atau pelaku usaha, seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen. Di dalam Pasal 8 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen, terdapat beberapa larangan bagi pelaku usaha sebagai berikut:

1. *Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan jasa diantara lainnya*
 - a. *Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standart di persyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undang*
 - b. *Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlahj dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam dalam label atau etiket barang tersebut.*
 - c. *Tidak sesuai dengan takaran atau ukuran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut hitungan yang sebenarnya.*
 - d. *Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana yang dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang atau jasa tersebut.*
 - e. *Tidak sesuai dengan mutu,tingkatan, komposisi, proses pengelolaan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagiiman yang dinyatakan dalam label atau keterangan produk barang/atau jasa tersebut.*
 - f. *Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, atau iklan yang dipromosikan oleh pelaku usaha penjuak barang/jasa.*
 - g. *Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.*
 - h. *Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagiiman pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.*
 - i. *Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi,bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan menurut ketentuan yang harus dipasang/buat.*
 - j. *Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.*
2. *Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud*
3. *Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan dan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar dengan tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar*

4. *Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang/atau jasa tersebut lagi dan serta wajib menariknya dari peredaran.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1-4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tersebut memberikan kepastian atas jaminan perlindungan bagi konsumen agar hak konsumen untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan dapat terpenuhi. Produk barang atau jasa tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi, dan juga agar konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani dan rohani. Seperti kita ketahui sendiri bahwa peredaran makanan yang kemasannya rusak masih banyak ditemukan di pasar-pasar bahkan tidak hanya di pasar tradisional tetapi juga swalayan dan pasar modern. Suatu kemasan makanan agar tetap terlindungi dan memenuhi keamanan dalam konteks perlindungan konsumen sebenarnya telah diatur dalam Pasal 82 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yaitu sebagai berikut: *Kemasan makanan berfungsi untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan, melindungi produk dari kotoran, dan membebaskan makanan dari jasad renik patogen. Setiap orang yang melakukan produksi pangan dalam kemasan wajib menggunakan bahan kemasan pangan yang tidak membahayakan kesehatan konsumen.*

Dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yaitu sebagai berikut:

1. *Setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk dibedakan dilarang menggunakan bahan apapun sebagai kemasan pangan yang dapat melepaskan pencemaran yang membahayakan kesehatan manusia*
2. *Pengemasan pangan yang diedarkan dilakukan melalui tata cara yang dapat menghindari terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran*

3. *Ketentuan mengenai kemasan pangan, tata cara pengemasan pangan, dan bahan yang dilarang digunakan sebagai kemasan pangan diatur dalam peraturan pemerintah.*

Dengan adanya ketentuan tentang kemasan makanan seperti yang disebutkan di atas yaitu agar mendorong adanya perlindungan bagi konsumen terhadap berbagai macam produk makanan yang dikonsumsi. Dan bentuk pencegahan dalam konteks perlindungan bagi konsumen ini dilakukan oleh pelaku usaha yang mendistribusikan makanan agar sesuai standar yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan.

Adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tidak akan maksimal dalam mengimplementasikan aman Undang-Undang tersebut, perlu adanya lembaga khusus perlindungan konsumen. Berdasarkan Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tanggung jawab pengawasan keamanan pangan adalah Pemerintah (*Government*), Konsumen (*consumer*), dan Pelaku Usaha (*Industry Trade*). Sedangkan dari pengawasan Pemerintah (*Government*) terdiri dari berbagai tingkatan yang terdiri dari tingkatan Pemerintah Pusat dalam hal Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas Kesehatan ditingkat Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kota atau Kabupaten dalam hal ini yang ditangani oleh Dinas Kesehatan di tingkat daerah.

Di Kota Malang faktanya masih banyak fakta-fakta makanan yang ditemukan secara ilegal atau tidak berijin, tidak bersertifikat halal dan kemasannya tidak sesuai dengan ketentuan standarisasi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-

undangan, seperti makanan olahan rumahan dan lain-lain. Dari uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas lebih dalam dan mengkaji permasalahan yang timbul dengan menulis karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Makanan Yang Beredar Oleh Dinas Kesehatan (Studi di Dinas Kesehatan Kota Malang).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengawasan peredaran makanan oleh Dinas Kesehatan Kota Malanan ?
2. Apa saja hambatan yang dialami Dinas Kesehatan Kota Malang dalam mengawasi peredaran makanan?
3. Upaya apa yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang untuk menagatasi hambatan-hambatan tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengawasan peredaran makanan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang terhadap peredaran makanan..
2. Untuk mengetahui hambatan yang dialami Dinas Kesehatan Kota Malang dalam mengawasi peredaran makanan.
3. Untuk mengetahui apa saja yang dilakukan Dinas Kesehatan dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini semoga dapat memberikan sumbangsih pola pemikiran bagi disiplin keilmuan secara umum dan khusus. Sekurang-kurangnya bisa bermanfaat dalam dua aspek teoritis dan praktis yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan penulis tentang berbagai hal di bidang hukum khususnya yang menyangkut pengawasan peredaran makanan agar terpenuhinya perlindungan hukum bagi konsumen, dan menambah wawasan maupun pengalaman di bidang penelitian. Selain itu untuk memenuhi syarat bagi penulis dalam menyelesaikan Program Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

b. Bagi Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi umum terkait tentang pengawasan peredaran makanan agar terpenuhinya perlindungan hukum bagi konsumen

c. Bagi Peneliti lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bacaan sekaligus referensi bagi peneliti lain.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang apa dan bagaimana cara Dinas Kesehatan Kota Malang dalam mengawasi peredaran makanan agar terpenuhinya perlindungan hukum bagi konsumen

b. Bagi Dinas Kesehatan Kota Malang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan panduan atau pedoman oleh Dinas Kesehatan Kota Malang dalam mengawasi peredaran makanan untuk memenuhi perlindungan hukum bagi konsumen

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan dan masukan yang berguna dalam memberikan pertimbangan dan pengambilan kebijakan maupun dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang progresif agar pengawasan terhadap peredaran makanan dapat terpenuhi secara maksimal bagi konsumen.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Makanan yang beredar oleh Dinas Kesehatan, dan atas penelitian tersebut terdapat persamaan, perbedaan, dan kontribusi serta nilai kebaruan jika dibandingkan dengan eksistensi penelitian ini, yakni:

Skripsi yang pertama, dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN (Study Makanan dan Minuman Kaleng)”. Yang disusun oleh Fauziauh Nuraini, Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Penelitian Tahun 2018. Memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yakni sama-sama mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen akibat peredaran makanan yang diproduksi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau illegal. Sedangkan perbedaannya, pada penelitian penulis secara khusus mengkaji dan menganalisis Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Makanan yang beredar oleh Dinas Kesehatan. Pada penelitian sebelumnya fokus pada perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk makanan dan minuman (studi makanan dan minuman kaleng). Kontribusi atas penelitian tersebut, yakni berguna untuk memberikan perlindungan hukum masyarakat sebagai konsumen dan bagi pemerintah untuk lebih serius mengawasi produk makanan agar tidak terjadi peredaran makanan illegal.

Skripsi kedua, dengan judul “ANALISIS REGULASI PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN TANPA TANGGAL KADALUARSA (Studi Kasus Pada Home Industry Kecamatan Alam Barajo)”. Yang disusun oleh DARMAWATI, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yakni sama-sama mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen atas produk makanan yang beredar tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun terdapat perbedaan, pada penelitian sebelumnya secara khusus mengkaji dan menganalisis Analisis Regulasi Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Tanpa Tanggal Kadaluarasa (Studi Kasus Pada Home Industry Kecamatan

Alam Barajo)”. Sedangkan pada penelitian penulis secara khusus fokus pada Pelaksanaan Pengawasan terhadap Peredaran Makanan yang Beredar oleh Dinas Kesehatan. Kontribusi atas penelitian tersebut, yakni berguna untuk memberikan perlindungan bagi konsumen atas peredaran makanan yang beredar tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berguna untuk konsumen agar lebih selektif dalam memilih produk makanan agar terhindar dari dampak buruk dari makanan yang illegal.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut⁴ :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, ialah pendekatan yang sifatnya mendeskripsikan peraturan-peraturan yang saat ini berlaku sebagai hukum positif.

2. Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan sosiologis empiris, yaitu pendekatan berdasarkan data yang diperoleh dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data primer dengan data sekunder yang diperoleh secara langsung dari lapangan.

3. Lokasi Penelitian

⁴ Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2015. hlm.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Malang yang bertempat/beralamat di Jalan Simpang LA Sucipto, Nomor 45, Malang 65124, Kota Malang. Penulis memilih Dinas Kesehatan Kota Malang sebagai tempat penelitian karena daerah Kota Malang masih banyak ditemukan kasus-kasus pelanggaran peredaran makanan.

4. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah suatu data yang didapatkan dari hasil penelitian lapangan yang diperoleh langsung dari lapangan (*field research*).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah suatu data yang didapatkan dari hasil penelitian pustaka (*library research*).

5. Teknik Pengumpulan Data

Cara untuk mengumpulkan data, penulis lakukan dengan teknik sebagai berikut:

a. Untuk mengumpulkan data primer (*field research*), dilakukan dengan sebagai berikut:

1. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden atau narasumber yaitu dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang.
2. Pengamatan (*observation*), pengamatan berfokus pada fenomena sosial ataupun perilaku-perilaku sosial, dengan ketentuan

pengamatan itu harus tetap selaras dengan judul, tipe dan tujuan penelitian⁵.

3. Untuk mengumpulkan data sekunder (*library research*), penulis melakukannya dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, kamus-kamus, ensiklopedia dan seterusnya yang ada kaitannya dengan pengawasan peredaran makanan yang dilakukan Dinas Kesehatan untuk memenuhi perlindungan hukum bagi konsumen.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dilakukan secara kualitatif, yaitu data yang disusun secara sistematis dan dianalisa untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Data yang diperoleh tersebut penulis kumpulkan untuk selanjutnya dikelompokkan serta diolah. Data yang dikumpulkan secara lengkap dan telah diketahui keabsahannya dan dinyatakan valid, lalu diproses melalui langkah-langkah yang bersifat umum sebagai berikut:

- a. Reduksi data adalah data yang diperoleh di lapangan ditulis atau diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci. Laporan tersebut direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya.
- b. Mengambil kesimpulan dan verifikasi, yaitu data yang telah terkumpul telah direduksi, lalu berusaha untuk mencari maknanya, kemudian

⁵ *Ibid*, hlm. 135

mencari pola, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul dan kemudian simpulkan⁶

Selanjutnya data diolah dan dilakukan analisa pembahasan dengan cara membandingkan teori-teori hukum atau pendapat-pendapat para ahli yang berkaitan dengan perjanjian. Dan ditarik suatu kesimpulan secara induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus menuju suatu hal yang bersifat umum.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berperan penting dalam penulisan skripsi ini karena untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dan materi dalam skripsi. Sistematika penulisannya ialah sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan yang terakhir ialah sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Membahas mengenai tinjauan umum tentang Perlindungan Konsumen yang meliputi : pengertian perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen, pengertian pelaku usaha, hak dan kewajiban pelaku usaha, kewenangan pengawasan dan pembinaan perlindungan konsumen. Dan pengertian pangan,

⁶ Nasution S, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 1992. Hlm. 52

pengaturan dan persyaratan mengenai pangan, pengertian kemasan, kriteria produk kemasan, jenis kemasan. Serta tentang kewenangan Dinas Kesehatan dalam mengawasi peredaran makanan untuk memenuhi perlindungan hukum bagi konsumen.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Merupakan hasil penelitian yang membahas tentang Bagaimana pengawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Malang dalam mengawasi peredaran makanan untuk memenuhi perlindungan hukum bagi konsumen, apa saja hambatan yang dialami Dinas Kesehatan Kota Malang dalam mengawasi peredaran makanan untuk memenuhi perlindungan hukum bagi konsumen dan Upaya apa saja yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

BAB IV Penutup

Dalam bab ini dikemukakan tentang kesimpulan dari keseluruhan uraian dan saran-saran sebagai sumbangsih pemikiran tersendiri dari penulis.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dinas Kesehatan Kota Malang secara *absolut* memiliki tugas untuk melakukan pembinaan dan melakukan pengawasan atas peredaran makanan yang tersebar ditengah kehidupan masyarakat dengan tujuan agar terpenuhinya perlindungan hukum terhadap masyarakat atau konsumen. Dalam melaksanakan tugasnya yaitu melakukan pengawasan terhadap peredaran makanan, Dinas Kesehatan Kota Malang memiliki kriteria tertentu. Kriteria yang diterapkan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran makanan yaitu meliputi aspek keamanan, keselamatan, dan kesehatan.
2. Hambatan yang dialami Dinas Kesehatan Kota Malang dalam melakukan pengawasan peredaran makanan yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal terdiri atas terbatasnya dana, terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kota Malang, rendahnya pemahaman pegawai yang dimiliki dinas kesehatan Kota Malang terkait dengan substansi undang-undang perlindungan konsumen dan undang-undang tentang pangan, keamanan pangan, kurang sarana prasana untuk melakukan pengujian makanan hasil operasi pasar yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang, dan tidaknya adanya tuga pokok dan fungsi secara tegas unyuk melakukan tugas pengawasan terhadap peredaran makanan. Sedangkan hambatan eksternal yang dialami Dinas Kesehatan Kota Malang ialah rendahnya

Pendidikan, perekonomian sebagian masyarakat Kota Malang, rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai keamanan pangan, rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai hak dan kewajibannya sebagai konsumen, rendahnya pengetahuan pelaku usaha tentang ketentuan-ketentuan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, rendahnya kepedulian masyarakat untuk melaporkan atas dugaan pelanggaran terhadap peredaran makanan yang dilakukan oleh pelaku usaha.

3. Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Malang untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pengawasan peredaran yaitu antara lain menambah anggaran dana, menambah pegawai yang berkompeten serta memiliki kemampuan dalam bidang perlindungan konsumen dan undang-undang pangan. Sedangkan upaya mengatasi hambatan eksternal ialah dinas kesehatan kota malang harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya selektif dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi, melakukan sosialisasi terkait keamanan pangan, melakukan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban konsumen melalui pamflet dan sosialisasi langsung kemasyarakat, melakukan pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha terkait perbuatan yang dikarang bagi pelaku usaha, serta mendorong masyarakat aktif untuk melaporkan terkait dugaan pelanggaran atas peredaran makanan yang dilakukan pelaku usaha.

B. Saran

1. Bagi Dinas Kesehatan Kota Malang seharusnya lebih intensif untuk melakukan pengawasan peredaran makanan yang berbentuk pengawasan dan pembinaan bagi pelaku usaha dan konsumen dipusat penjualan pangan khususnya pasar tradisional atau pasar modern yang masih banyak menjual makanan yang tidak berizin dan mengandung bahan berbahaya. Dan pemerintah dalam hal ini harus menindak pelaku usaha yang mengedarkan makanan yang illegal dengan memberikan sanksi yang tegas.
2. Bagi konsumen atau masyarakat khususnya masyarakat Kota Malang untuk lebih berhati-hati dalam membeli dan mengkonsumsi makanan dan melaporkan kepada dinas terkait jika terdapat peredaran makanan illegal.
3. Bagi pelaku usaha agar lebih memperhatikan dengan memprioritaskan perlindungan terhadap konsumen tanpa mengedepankan profit oriented yang dapat merugikan konsumen dan sejauh mungkin untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang di lakukan oleh pelaku usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- A. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Daya Widya, Jakarta 1999.
- Abdul halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Ctk. Pertama, Nusa Media, Bandung, 2010.
- Abdul Halim Barkatullah, *Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Ctk. Pertama, Nusa Media, Bandung, 2016.
- Ali Mansyur, *Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Genta Press, 2007.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen, dan Tanggung Jawab Produk*, Panta Rei, Jakarta.
- Nasution S, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 1992.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Ctk. Kedua, Grasindo, Jakarta, 2004.
- Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta, 2011.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang *Jaminan Produk Halal*
- Peraturan Pemerintah Nomor. 4 Tahun 2019 Tentang *Badan Perlindungan Konsumen Nasional*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 58 Tahun 2001 Tentang *Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang *Jaminan Produk Halal*

Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 28 Tahun 2018 Tentang *Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan*

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang *Badan Pengawas Obat Dan Makanan.*

